



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.: 196/Pid.B/2012/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I.	N a m a	:	WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG
	Tempat tanggal lahir	:	Serading ;
	Umur/Tgl lahir	:	17 Tahun / 01 Agustus 1994 ;
	Jenis Kelamin	:	Laki - laki ;
	Kebangsaan	:	Indonesia ;
	Alamat	:	RT. 01 RW. 04, Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa ;
	Agama	:	Islam ;
	Pekerjaan	:	Tidak bekerja ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan ;

1. Penyidik tanggal 27 Juni 2012, Nomor : Sp. Han/03/VI/2012/Reskrim, sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 16 Juli 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2012, Nomor : 97/P.2.13/Epp.1/07/2012, sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012 ;
3. Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2012, Nomor : Print-969/P.2.13/Ep.2/07/2012, sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 01 Agustus 2012 Nomor : 219/Pen.Pid/2012/PN.SBB sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 8 Agustus 2012, Nomor 211/Pen.Pid/2012/PN-SBB, sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 14 September 2012 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum serta didampingi oleh Petugas dari Balai Pemasyarakatan Sumbawa Besar dan Ibu terdakwa ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar Nomor: B-1459/P.2.13/Epp.2/07/2012, tanggal 31 Juli 2012 ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 196/Pen.Pid/2012/PN.SBB tanggal 1 Agustus 2012 tentang Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor: 196/Pid.B/2012/PN.SBB tanggal 1 Agustus 2012 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah memperhatikan hasil/laporan penelitian dari Balai Pemasyarakatan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 Agustus 2012, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa WILDAN ALS. DAN AK. SAIFULLAH ALS AHONG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang didakwa melanggar dakwaan kesatu pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo. UU No. 3 tahun 1997 ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WILDAN ALS. DAN AK. SAIFULLAH ALS AHONG selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang panjang 56 cm dengan lebar 2 cm gagang plastic warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe C6 warna putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia type 5230 warna putih merah ;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Hitam lis merah beserta STNKB nopol EA 5089 DB dengan Nosin JF51E-1907770 Noka : MH1JF5112BK910760 an Muhammad Nur Ayang beserta 1 buah kunci kontak dengan gantungan gelang karet warna hitam.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain an.

Terdakwa ANTO ALS JERI AK ABDULLAH ;

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengarkan Pembelaan/Pleidoi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 13 Agustus 2012, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan ingin melanjutkan sekolah ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, begitu pula Terdakwa dalam Dupliknya pada persidangan, menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonananya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 56 (1) UU No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, maka sebelum sidang dibuka oleh hakim, Hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perk. PDM-199/SBSAR/07/2012 tertanggal 30 Juli 2012, yaitu sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG bersama saksi ANT ALS JERI AK ABDULLAH dan saksi ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN AK M. NUR (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah), sdr AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL, sdr. ARIF ALS VISEL (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Bendungan Sila Beringin Desa Stowe Brang kecamatan Utan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama saksi ANTO ALS. JERI dan saksi ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL, sdr. ARIF ALS. VISEL (belum tertangkap) sedang minum minuman keras di Bendungan Sila Beringin Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa melihat saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA AK. DENI, saksi NURIMAN AK KASRI dan saksi FAHRUROS AK MARSOWAN datang berboncengan menggunakan sepeda motor dan duduk di tepi bendungan kemudian sdr. AGUS, sdr. MUT ALS. GOPIL, sdr. ARIF ALS VISEL mengajak terdakwa, saksi ANTO ALS. JERI, saksi ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN untuk mengambil barang-barang milik saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA AK DENI, saksi NURIMAN AK KASRI dan saksi FAHRUROS AK MARSOWAN, Setelah itu terdakwa, saksi ANTO ALS JERI, saksi ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN, Sdr. AGUS, sdr MUT ALS GOPIL, dan Sdr. ARIF ALS VISEL dengan sepeda motor pergi mendatangi saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA, saksi NURIMAN dan saksi FAHRUROS, lalu terdakwa, saksi ANTO ALS JERI, saksi ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN dan sdr. MUT ALS GOPIL turun dari sepeda motor menghunus pedang kemudian pedang kemudian menodongkan pedang tersebut kepada saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA, saksi NURIMAN dan saksi FAHRUROS sambil berkata “ serahkan barang-barang kalian” selanjutnya terdakwa, saksi ANTO ALS JERI, saksi ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN dan Sdr. MUT ALS GOPIL mengambil 3 buah handphone milik saksi Saipul Agung Rismiadi, saksi Nova Megalia dan saksi Fahrurrosi serta 2 buah kunci sepeda motor milik saksi Nova Megalia dan saksi Fahrurrosi sedangkan Sdr. Agus dan Sdr. Arif als. Visel berjaga dan bersiap diatas sepeda motor. Setelah berhasil mengambil 3 buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone serta 2 buah kunci tersebut terdakwa, saksi ANTO ALS JERI, saksi ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN, Sdr. AGUS, Sdr. MUT ALS GOPIL dan Sdr. ARIF ALS VISEL pergi melarikan diri.

-----Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi ANTO ALS JERI AK ABDULLAH dan saksi ADE JUHARIS ALS. ADE ALS. KEN AK. M. NUR (Penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) Sdr. AGUS, Sdr. MUT ALS GOPIL, Sdr. ARIF ALS VISEL (belum tertangkap) tersebut saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah), saksi NOVA MEGALIA AK DENI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi FAHRUROSU AK. MARSOWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo. UU No. 3 tahun 1997 -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG bersama saksi ANT ALS JERI AK ABDULLAH dan saksi ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN AK M. NUR (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah), sdr AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL, sdr. ARIF ALS VISEL (belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana termuat dalam dakwaan kesatu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama saksi ANTO ALS. JERI dan saksi ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL, sdr. ARIF ALS. VISEL (belum tertangkap) sedang minum minuman keras di Bendungan Sila Beringin Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa melihat saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA AK. DENI, saksi NURIMAN AK KASRI dan saksi FAHRUROSU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK MARSOWAN datang berboncengan menggunakan sepeda motor dan duduk di tepi bendungan kemudian sdr. AGUS, sdr. MUT ALS. GOPIL, sdr. ARIF ALS VISEL mengajak terdakwa, saksi ANTO ALS. JERI, saksi ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN untuk mengambil barang-barang milik saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA AK DENI, saksi NURIMAN AK KASRI dan saksi FAHRUROSİ AK MARSOWAN, Setelah itu terdakwa, saksi ANTO ALS JERI, saksi ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN, Sdr. AGUS, sdr MUT ALS GOPIL, dan Sdr. ARIF ALS VISEL dengan sepeda motor pergi mendatangi saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA, saksi NURIMAN dan saksi FAHRUROSİ, lalu terdakwa, saksi ANTO ALS JERI, saksi ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN dan sdr. MUT ALS GOPIL turun dari sepeda motor menghunus pedang kemudian pedang kemudian menodongkan pedang tersebut kepada saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA, saksi NURIMAN dan saksi FAHRUROSİ sambil berkata “ serahkan barang-barang kalian” selanjutnya terdakwa, saksi ANTO ALS JERI, saksi ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN dan Sdr. MUT ALS GOPIL mengambil 3 buah handphone milik saksi Saipul Agung Rismiadi, saksi Nova Megalia dan saksi Fahrurrosi serta 2 buah kunci sepeda motor milik saksi Nova Megalia dan saksi Fahrurrosi sedangkan Sdr. Agus dan Sdr. Arif als. Visel berjaga dan bersiap diatas sepeda motor. Setelah berhasil mengambil 3 buah Handphone serta 2 buah kunci tersebut terdakwa, saksi ANTO ALS JERI, saksi ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN, Sdr. AGUS, Sdr. MUT ALS GOPIL dan Sdr. ARIF ALS VISEL pergi melarikan diri.

-----Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi ANTO ALS JERI AK ABDULLAH dan saksi ADE JUHARIS ALS. ADE ALS. KEN AK. M. NUR (Penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) Sdr. AGUS, Sdr. MUT ALS GOPIL, Sdr. ARIF ALS VISEL (belum tertangkap) tersebut saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah), saksi NOVA MEGALIA AK DENI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi FAHRUROSİ AK. MARSOWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. UU No. 3 tahun 1997 -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **3 (tiga) orang saksi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 15.00 wita bertempat di bendungan Sila Beringin Desa Stowe Brang kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, saksi Nuriman, Nova Megalia dan Fahrurosi ak Marsowan telah ditodong dan dirampas barang-barangnya oleh terdakwa bersama dengan ANTO ALS. JERI dan ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN serta sdr AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL, sdr. ARIF ALS VISEL (DPO) ;
- Bahwa saat kejadian HP saksi merk Nokia 1600 telah diambil oleh terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa ketika saksi Nuriman, Nova Megalia dan Fahrurosi Ak. Marsowan duduk di pinggir bendungan lalu datang terdakwa bersama dengan Anto Als. Jeri dan Ade Juharis Als Ade Als. Ken serta Srd. Agus, sdr. Mut als. Gopil, Sdr. Arif Als. Visel (DPO) melakukan penodongan dengan Parang dan berkata “serahkan semua barang-barang kalian” lalu terdakwa menodongkan parang yang dibawanya ke saksi dan Fahrurosi Ak. Marsowan kemudian saksi dan Fahrurosi Ak. Marsowan menyerahkan HP miliknya tersebut sedangkan HP milik saksi Nova Megalia diambil secara paksa dari saku celana ;
- Bahwa selain mengambil HP milik saksi tersebut terdakwa, ANTO ALS JERI dan ADE JUHARI ALS ADE ALS KEN serta sdr. AGUS, sdr. MUT ALS. GOPIL, sdr. ARIF ALS VISEL juga mengambil 1 buah HP Nokia type C6 serta kunci sepeda motor milik saksi Nova Megalia dan HP Nokia type 5230 serta kunci sepeda motor milik Fahrurosi A. Marsowan ;
- Bahwa dari mulut terdakwa dan teman-temanya tercium bau alcohol ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nova Megalia mengalami kerugian Rp. 2.500.000 dan saksi Fahrurosi Ak Marsowan mengalami kerugian Rp. 1.500.000,- ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa baik saksi Nuriman, Nova Megalia dan Fahrurosi Ak. Marsowan, tidak ada yang mengalami luka-luka ;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

2. Saksi NURIMAN AK KASRI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 15.00 wita bertempat di bendungan Sila Beringin Desa Stowe Brang kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, saksi, Saksi Saipul Agung, Nova Megalia dan Fahrurosi ak Marsowan telah ditodong dan dirampas barang-barangnya oleh terdakwa bersama dengan ANTO ALS. JERI dan ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN serta sdr AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL, sdr. ARIF ALS VISEL (DPO) ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak ada diambil barang-barangnya ;
- Bahwa ketika saksi, saksi Saipul Agung, Nova Megalia dan Fahrurosi Ak. Marsowan duduk di pinggir bendungan lalu datang terdakwa bersama dengan Anto Als. Jeri dan Ade Juharis Als Ade Als. Ken serta Srd. Agus, sdr. Mut als. Gopil, Sdr. Arif Als. Visel (DPO) melakukan penodongan dengan Parang dan berkata “serahkan semua barang-barang kalian” lalu terdakwa menodongkan parang yang dibawanya ke saksi dan Fahrurosi Ak. Marsowan kemudian saksi dan Fahrurosi Ak. Marsowan menyerahkan HP miliknya tersebut sedangkan HP milik saksi Nova Megalia diambil secara paksa dari saku celana ;
- Bahwa selain mengambil HP milik saksi tersebut terdakwa, ANTO ALS JERI dan ADE JUHARI ALS ADE ALS KEN serta sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS, sdr. MUT ALS. GOPIL, sdr. ARIF ALS VISEL juga mengambil 1 buah HP Nokia type C6 serta kunci sepeda motor milik saksi Nova Megalia dan HP Nokia type 5230 serta kunci sepeda motor milik Fahrurosi A. Marsowan ;

- Bahwa dari mulut terdakwa dan teman-temannya tercium bau alcohol ;
- Bahwa saksi Nova Megalia mengalami kerugian Rp. 2.500.000 dan saksi Fahrurosi Ak Marsowan mengalami kerugian Rp. 1.500.000,- ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

3. Saksi NOVA MEGALIA AK DENI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 15.00 wita bertempat di bendungan Sila Beringin Desa Stowe Brang kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, saksi, saksi Saipul Agung, Saksi Nuriman dan Fahrurosi ak Marsowan telah ditodong dan dirampas barang-barangnya oleh terdakwa bersama dengan ANTO ALS. JERI dan ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN serta sdr AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL, sdr. ARIF ALS VISEL (DPO) ;
- Bahwa ketika saksi, saksi Nuriman, saksi Saipul Agung dan Fahrurosi Ak. Marsowan duduk di pinggir bendungan lalu datang terdakwa bersama dengan Anto Als. Jeri dan Ade Juharis Als Ade Als. Ken serta Srd. Agus, sdr. Mut als. Gopil, Sdr. Arif Als. Visel (DPO) melakukan penodongan dengan Parang dan berkata “serahkan semua barang-barang kalian” lalu terdakwa menodongkan parang yang dibawanya ke saksi dan Fahrurosi Ak. Marsowan kemudian saksi dan Fahrurosi Ak. Marsowan menyerahkan HP miliknya tersebut sedangkan HP milik saksi diambil secara paksa dari saku celana ;
- Bahwa selain mengambil HP milik saksi tersebut terdakwa, ANTO ALS JERI dan ADE JUHARI ALS ADE ALS KEN serta sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS, sdr. MUT ALS. GOPIL, sdr. ARIF ALS VISEL juga mengambil 1 buah HP Nokia type C6 serta kunci sepeda motor milik saksi Nova Megalia dan HP Nokia type 5230 serta kunci sepeda motor milik Fahrurosi A. Marsowan ;

- Bahwa dari mulut terdakwa dan teman-temannya tercium bau alcohol ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 2.500.000 dan saksi Fahrurosi Ak Marsowan mengalami kerugian Rp. 1.500.000,- ;
- Bahwa saksi Agung Saipul mengalami kerugian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Fahrurosi ak Marsowan mengalami kerugian Rp. 1.500.000,-
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **Terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama Anto als Jeri Ak. Abdullah dan Ade Juharis Als Ade als Ken ak. M. Nur (penuntutan diajukan dalam berkas terpisah), Agus, Mut Als. Gopil, Arif Als. Visel (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Bendungan Sila Beringin desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa telah melakukan penodongan dan perampasan barang terhadap saksi Saipul, Agung Rismiadi, saksi Nova Megalia Ak. Deni, saksi Nuriman ak. Kasri dan Fahrurosi ak Marsowan berupa HP dan kunci motor ;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa Wildan als dan ak. Saifullah als. Ahong bersama Anto als Jeri ak. Abdullah dan Ade Juharis als Ade als Ken ak. M. Nur (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah), AGUS, MUT ALS GOPIL, ARIF als VISEL yaitu 1 buah HP Nokia type 1600 adalah milik saksi Saipul Agung, 1 buah HP Nokia type C6 serta kunci sepeda motor milik saksi Nova Megalia dan 1 buah HP Nokia type 5230 serta kunci sepeda motor milik Fahrurosi ak. Marsowan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama Anto als. Jeri dan Ade Juharis als Ade als Ken (penuntutan diajukan dalam berkas terpisah) Agus, Mut als Gopil, Arif als Visel (belum tertangkap) sedang minum-minuman keras di sekitar bendungan Sila Beringin Desa Stowe Brang kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, melihat saksi Saipul Agung Rismiadi, Saksi Nova Megalia Ak. Deni, saksi Nuriman ak. Kasri dan saksi Fahrurosi ak. Marsowan datang berboncengan menggunakan sepeda motor dan duduk di tepi bendungan ;
- Bahwa Agus, Mut als Gopil dan Arif als. Visel mengajak terdakwa, Anto als Jeri, Ade Juharis als Ade als Ken untuk mengambil barang-barang milik saksi Saipul Agung, Rismiadi, Nova Megalia ak. Deni, Nuriman ak Kasri dan saksi Fahrurosi ak Marsowan, setelah itu terdakwa dan teman-temannya mendatangi korban, kemudian terdakwa menghunus pedang dan menodongkannya pada saksi korban Saipul Agung Rismiadi, saksi Nova Megalia, saksi Nuriman dan saksi Fahrurosi sambil berkata “ serahkan barang-barang kalian” selanjutnya terdakwa dan teman-temannya mengambil 3 buah handphone milik saksi Saipul Rismiadi, saksi Nova Megalia dan saksi Fahrurosi serta 2 buah kunci sepeda motor milik saksi Nova Megalia dan saksi Fahrurosi sedangkan Agus dan Arif als. Visel berjaga dan bersiap diatas sepeda motor ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 3 buah handphone serta 2 buah kunci, terdakwa dan teman-temanya pergi melarikan diri ;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban, terdakwa dan teman-temanya sempat minum arak dikebun teman terdakwa ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa pedang tersebut awalnya untuk mencari kelapa muda ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatanya

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang panjang 56 cm dengan lebar 2 cm gagang plastic warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe C6 warna putih ;
- 1 (satu) buah HP Nokia type 5230 warna putih merah ;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Hitam lis merah beserta STNKB nopol EA 5089 DB dengan Nosit JF51E-1907770 Noka : MH1JF5112BK910760 an Muhammad Nur Ayang beserta 1 buah kunci kontak dengan gantungan gelang karet warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi – saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Bendungan Sila Beringin desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa terdakwa bersama Anto als Jeri Ak. Abdullah dan Ade Juharis Als Ade als Ken ak. M. Nur, Agus, Mut Als. Gopil, Arif Als. Visel telah melakukan penodongan dan perampasan barang terhadap saksi Saipul, Agung Rismiadi, saksi Nova Megalia Ak. Deni, saksi Nuriman ak. Kasri dan Fahrurosi ak Marsowan ;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Anto als Jeri Ak. Abdullah dan Ade Juharis Als Ade als Ken ak. M. Nur, Agus, Mut Als. Gopil, Arif Als. Visel yaitu 1 buah HP Nokia type 1600 milik saksi Saipul Agung, 1 buah HP Nokia type C6 serta kunci sepeda motor milik saksi Nova Megalia dan 1 buah HP Nokia type 5230 serta kunci sepeda motor milik Fahrurosi ak. Marsowan ;
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa bersama Anto als. Jeri dan Ade Juharis als Ade als Ken, Agus, Mut als Gopil, Arif als Visel sempat minum-minuman keras di sekitar bendungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sila Beringin Desa Stowe Brang kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa ;

- Bahwa benar ketika terdakwa dan teman-temannya tersebut melihat saksi Saipul Agung Rismiadi, Saksi Nova Megalia Ak. Deni, saksi Nuriman ak. Kasri dan saksi Fahrurosi ak. Marsowan datang berboncengan menggunakan sepeda motor dan duduk di tepi bendungan kemudian Agus, Mut als Gopil dan Arif als. Visel mengajak terdakwa, Anto als Jeri, Ade Juharis als Ade als Ken untuk mengambil barang-barang milik saksi – saksi korban tersebut ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut mendatangi saksi-saksi korban, kemudian terdakwa menghunus pedang dan menodongkannya pada saksi korban Saipul Agung Rismiadi, saksi Nova Megalia, saksi Nuriman dan saksi Fahrurosi sambil berkata “ serahkan barang-barang kalian”
- Bahwa benar terdakwa dan teman-temannya mengambil 3 buah handphone milik saksi Saipul Rismiadi, saksi Nova Megalia dan saksi Fahrurosi serta 2 buah kunci sepeda motor milik saksi Nova Megalia dan saksi Fahrurosi sedangkan Agus dan Arif als. Visel berjaga dan bersiap diatas sepeda motor ;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil 3 buah handphone serta 2 buah kunci, terdakwa dan teman-temannya pergi melarikan diri ;
- Bahwa benar saksi-saksi korban tidak ada yang mengalami luka-luka ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut cukup dapat membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif melanggar kesatu pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo. UU No. 3 tahun 1997 atau kedua melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. UU No. 3 tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim yang lebih tepat diterapkan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo. UU No. 3 tahun 1997 tentang Pencurian dengan kekerasan dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa WILDAN ALS. DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa menurut Kamus Hukum karangan Drs. Marwan SH & Jimmy P. pengertian mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan - perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau ijin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak. Sedangkan pengertian mengambil menurut Prof. Simmon dalam bukunya "Leerboek van nederlandse strafrecht II menyatakan mengambil adalah apabila suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata.

Menimbang bahwa menurut kamus hukum karangan Drs. M. Marwan, S.H. & Jimmy P. S.H. pengertian barang disini adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan.

Menimbang bahwa pengertian "milik orang lain" dapat diartikan cukup bahwa si pelaku mengetahui kalau benda/ barang tersebut bukan miliknya sehingga tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti identitasnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, NURIMAN AK. KASRI, NOVA MEGALIA AK. DENI dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Bendungan Sila Beringin desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa terdakwa bersama Anto als Jeri Ak. Abdullah dan Ade Juharis Als Ade als Ken ak. M. Nur, Agus, Mut Als. Gopil, Arif Als. Visel telah melakukan penodongan dan perampasan 1 buah HP Nokia type 1600 milik saksi Saipul Agung, 1 buah HP Nokia type C6 serta kunci sepeda motor milik saksi Nova Megalia dan 1 buah HP Nokia type 5230 serta kunci sepeda motor milik Fahrurrosi ak. Marsowan yang mana terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukan miliknya atau merupakan milik orang lain ;

Dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah - olah ia adalah pemiliknya bertentangan dengan hak pemilik (arrest Hoge raad HR 26 maret 1906, HR 26 Maret 1913, HR 20 Juni 1944, HR 14 Februari 1938)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, NURIMAN AK. KASRI, NOVA MEGALIA AK. DENI dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Bendungan Sila Beringin desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa terdakwa bersama Anto als Jeri Ak. Abdullah dan Ade Juharis Als Ade als Ken ak. M. Nur, Agus, Mut Als. Gopil, Arif Als. Visel telah melakukan penodongan dan perampasan 1 buah HP Nokia type 1600 milik saksi Saipul Agung, 1 buah HP Nokia type C6 serta kunci sepeda motor milik saksi Nova Megalia dan 1 buah HP Nokia type 5230 serta kunci sepeda motor milik Fahrurrosi ak. Marsowan yang mana terdakwa telah mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukan miliknya dan bertentangan dengan hak-hak dari pemilik barang yaitu para saksi korban ;

Dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, NURIMAN AK. KASRI, NOVA MEGALIA AK. DENI dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Bendungan Sila Beringin desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa terdakwa bersama Anto als Jeri Ak. Abdullah dan Ade Juharis Als Ade als Ken ak. M. Nur, Agus, Mut Als. Gopil, Arif Als. Visel telah melakukan penodongan dan perampasan, dimana sebelum kejadian terdakwa bersama teman-temanya tersebut ada minum-minuman keras di sekitar bendungan Sila Beringin dan ketika melihat para saksi korban lewat kemudian Agus, Mut als Gopil dan Arif als. Visel mengajak terdakwa, Anto als Jeri, Ade Juharis als Ade als Ken untuk mengambil barang-barang saksi - saksi korban, kemudian terdakwa dan teman-temanya tersebut mendatangi saksi-saksi korban, kemudian terdakwa menghunus pedang dan menodongkannya pada saksi korban Saipul Agung Rismiadi, saksi Nova Megalia, saksi Nuriman dan saksi Fahrurosi sambil berkata “ serahkan barang-barang kalian” kemudian terdakwa dan teman-temanya tersebut mengambil barang berupa 1 buah HP Nokia type 1600 milik saksi Saipul Agung, 1 buah HP Nokia type C6 serta kunci sepeda motor milik saksi Nova Megalia dan 1 buah HP Nokia type 5230 serta kunci sepeda motor milik Fahrurosi

Dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, NURIMAN AK. KASRI, NOVA MEGALIA AK. DENI dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Bendungan Sila Beringin desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa terdakwa **bersama** Anto als Jeri Ak. Abdullah dan Ade Juharis Als Ade als Ken ak. M. Nur, Agus, Mut Als. Gopil, Arif Als. Visel telah melakukan penodongan dan perampasan 1 buah HP Nokia type 1600 milik saksi Saipul Agung, 1 buah HP Nokia type C6 serta kunci sepeda motor milik saksi Nova Megalia dan 1 buah HP Nokia type 5230 serta kunci sepeda motor milik Fahrurosi ak. ;

Dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa, hakim haruslah mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam laporan penelitian kemasyarakatan oleh Muhammad Hasan tertanggal 9 Juni 2012 pembimbing kemasyarakatan menyampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut;

Kesimpulan

1. Klien menjalani proses hukum karena dipersangkakan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHP.
2. Klien memiliki usia yang masih muda (sekitar 17 tahun 10 bulan) sehingga memiliki masa depan yang masih panjang untuk dapat memperbaiki diri.
3. Masyarakat dan pemerintah setempat masih bersedia menerima klien kembali dan melakukan bimbingan dan pengawasan yang lebih intensif.
4. Menurut pengakuan klien saat diwawancarai di ruang reskrim Polres Sumbawa klien melakukan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya karena tidak memiliki uang rokok dan keadaan rumah tangga kedua orang tua yang kurang harmonis karena ayah klien menikah lagi serta keadaan lingkungan pergaulan yang kurang baik.
5. Pihak korban tetap merasa keberatan dan tidak akan memaafkan perbuatan klien dan berharap agar permasalahan klien diselesaikan menurut aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Saat diwawancarai oleh PK klien berkeinginan untuk tinggal bersama ibu kandungnya di dusun Karang jati desa Serading Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa, demikian pula dengan ibu kandung klien berharap agar klien dapat tinggal bersamanya agar dapat memberikan perhatian dan kasih sayang yang selama ini kurang dirasakan oleh klien, setelah proses hukum terhadap dirinya selesai dijalani.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas dan mempertimbangkan hasil sidang TPP Bapas Sumbawa Besar pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012, kami selaku Pembimbing kemasyarakatan menyarankan agar klien atas nama : Wildan als. Dan Ak Saifullah Als Ahong dijatuhi putusan pidana sesuai perbuatan klien dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak, pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 39 tentang Hak Asasi Manusia dan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang pada prinsipnya mengamanatkan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara bagi anak sebagai upaya terakhir serta keputusan presiden Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention Of The Rights Of The Child (Konvensi tentang hak-hak Anak) yang pada hakekatnya bahwa hak-hak anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menetapkan jenis dan lamanya pidana bagi para Terdakwa hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemidanaan itu bukanlah bertujuan sebagai pembalasan bagi terdakwa tetapi lebih dibebankan pada pembinaan agar setelah keluar dari pembinaan tersebut seorang terdakwa kelakuannya menjadi lebih baik sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungannya ;
- Bahwa melihat terdakwa yang relatif sangat muda, maka apa bila terdakwa terlalu lama berada dalam lembaga pemasyarakatan dimana terdakwa tidak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak yang terpisah dari orang dewasa justru sangat dikhawatirkan Terdakwa akan mendapat pengaruh negatif dari penghuni lembaga Pemasyarakatan yang merupakan residivis, sehingga sikap Terdakwa bukannya menjadi baik tetapi justru menjadi lebih jelek ;
- Bahwa namun demikian Terdakwa juga perlu dijatuhi pidana penjara sebagai pelajaran agar tidak gampang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri terdakwa, maka perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa baru berusia 17 tahun dan masih tergolong anak-anak ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi - saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai sekarang, maka Majelis memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menetapkan masa penahanan yang dilakukan terhadap para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini akan diperintahkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat dan memperhatikan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo UU No. 3 tahun 1997.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa WILDAN Als. DAN ak. SAIFULLAH Als. AHONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan kekerasan** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang 56 cm dengan lebar 2 cm gagang plastic warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe C6 warna putih ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia type 5230 warna putih merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Hitam lis merah beserta STNKB nopol EA 5089 DB dengan Nosin JF51E-1907770 Noka : MH1JF5112BK910760 an Muhammad Nur Ayang beserta 1 buah kunci kontak dengan gantungan gelang karet warna hitam.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain an. Terdakwa ANTO ALS JERI AK ABDULLAH ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Selasa tanggal 14 Agustus 2012 oleh kami **NI MADE KUSHANDARI, S.H.,** sebagai Hakim Tunggal dan putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 16 Agustus 2012** persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut diatas, dengan dibantu oleh **R.R. TAGORE, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **DITA RAHMAWATI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh terdakwa, ibu terdakwa serta Petugas Balai Pemasyarakatan ;

Panitera Pengganti

Hakim

**R.R. TAGORE, S.H.,
S.H.,**

NI MADE KUSHANDARI,
